



**PENETAPAN**

Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

**ERMIDA**, lahir di Landangi 20-06-1981, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Landangi Baruga, Desa Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 03 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 03 Februari 2021 dengan register perkara Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN MII dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Ermida telah menikah secara sah dengan Gustari Hingkoa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7324-KW-06112012-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tertanggal 08-11-2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang mana anak ke-3 (tiga) Pemohon diberi nama Gilda Jenifer yang lahir di Sorowako pada tanggal 20-06-2009 berjenis kelamin perempuan;
3. Bahwa untuk melestarikan adat kebiasaan dalam pemberian nama pada keluarga Pemohon dan sebagai wujud penghormatan kepada leluhur, maka Pemohon bermaksud pula untuk menambah/mengganti nama anak yang sebelumnya bernama Gilda Jenifer dengan menambah nama PAM dalam hal ini PAM Hingkoa dari garis ayah sehingga menjadi Gilda Jennifer Hingkoa;
4. Bahwa atas kesepakatan dalam keluarga Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama

Halaman 1 Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilda Jennifer sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LT-31072013-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tertanggal 31 Juli 2013 dirubah/diganti sehingga menjadi nama Gilda Jenifer Hingkua dengan harapan bahwa anak Pemohon tersebut akan menjadi doa terbaik dan demi untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

5. Bahwa atas permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan penetapan untuk itu, sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir dalam register atas perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak kandung Pemohon yang dahulunya diberi nama Gilda Jenifer sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7324-LT-31072013-0018 tertanggal 31 Juli 2013 diganti menjadi Gilda Jennifer Hingkua anak dari orang tua yang bernama ayah Gustari Hingkua dan ibu Ermida;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada instansi pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;
4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Timur NIK 7324026006810002 atas nama Ermida, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7324022508090035 atas nama kepala keluarga Gustari Hingkua, diberi tanda P-2;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-06112012-0004 atas nama Gustari Hingkua dan Ermida Matara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LT-31072013-0018 atas nama Gilda Jenifer yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Birth Certificate No. 359/BKIA-MS/VI/2009 atas nama Gilda Jennifer Hingkua yang dikeluarkan oleh RS Inco Sorowako, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan dari keluarga Hingkua dan Keluarga Matara tentang pemberian nama PAM Hingkua pada nama anak Pemohon Gilda Jenifer, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. Abraham Tomalida**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama Gustari Hingkua;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pemberkatan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut karena saat itu sedang bertugas;
- Bahwa dari perkawinannya, sepengetahuan saksi mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama diberi nama Gilda Jenifer, tanggal lahirnya saksi tidak ingat tetapi saat ini sudah duduk dibangku sekolah dasar, sedangkan anak perempuan kedua mereka diberi nama Gisele Putriani dimana umurnya juga saya tidak tahu tetapi saat ini sudah duduk dibangku Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama anak mereka dari yang semula bernama Gilda Jenifer menjadi Gilda Jenifer Hingkua dimana penambahan nama Hingkua tersebut adalah nama marga dari suami Pemohon;
- Bahwa atas penambahan nama marga Hingkua dibelakang nama anak Pemohon tersebut, yang saksi ketahui tidak ada penolakan ataupun keberatan dari keluarga suami Pemohon;

**2. Marni Tomalida**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu satu kali;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama Gustari Hingkua;
- Bahwa saksi hadir pada acara pemberkatan pernikahan mereka yang dilaksanakan di Desa Landangi Kabupaten Luwu Timur namun waktunya saksi tidak ingat lagi secara pasti;
- Bahwa dari perkawinannya, sepengetahuan saksi mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama diberi nama Gilda Jenifer, tanggal lahirnya saksi tidak ingat tetapi saat ini sudah duduk dibangku sekolah dasar, sedangkan anak perempuan kedua mereka diberi nama Gisele Putriani dimana umurnya juga saya tidak tahu tetapi saat ini sudah duduk dibangku Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama anak mereka dari yang semula bernama Gilda Jenifer menjadi Gilda Jenifer Hingkua dimana penambahan nama Hingkua tersebut adalah nama marga dari suami Pemohon;
- Bahwa atas penambahan nama marga Hingkua dibelakang nama anak Pemohon tersebut, yang saksi ketahui tidak ada penolakan ataupun keberatan dari keluarga suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa nama anak Pemohon yang semula diberi nama Gilda Jennifer sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LT-31072013-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tertanggal 31 Juli 2013, hendak diubah dengan menambahkan nama PAM atau nama marga dari suami Pemohon yaitu marga Hingkua sehingga yang semula bernama Gilda Jennifer menjadi Gilda Jennifer Hingkua;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan penambahan nama marga dari suami Pemohon dibelakang nama anaknya tersebut semata-mata

Halaman 4 Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk melestarikan adat kebiasaan dan sebagai wujud penghormatan kepada leluhur dalam keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-6 dan 2 orang saksi masing-masing bernama Abraham Tomalida dan Marni Tomalida;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal atau beralamat di Dusun Landangi Baruga, Desa Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-1, berupa b Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Timur NIK 7324026006810002 atas nama Ermida yaitu Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7324022508090035 atas nama kepala keluarga Gustari Hingkua yang dikeluarkan oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Luwu Timur sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari akan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-06112012-0004 atas nama Gustari Hingkua dan Ermida Matara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LT-31072013-0018 atas nama Gilda Jenifer yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur telah pula ternyata bahwa benar anak perempuan yang bernama Gilda Jenifer sebagaimana didalilkan Pemohon adalah anak Pemohon dan suaminya yang bernama Gustari Hingkua yang dilahirkan di Sorowako pada tanggal 20 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abraham Tomalida dan Marni Tomalida, dipersidangan telah pula diketahui bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambahkan nama marga Hingkua dibelakang nama anak Pemohon dari yang semula bernama Gilda Jenifer menjadi Gilda Jenifer Hingkua dimana marga Hingkua tersebut adalah marga dari suami Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Asli Surat Pernyataan dari keluarga Hingkua dan Keluarga Matara tentang pemberian nama PAM Hingkua pada nama anak Pemohon Giselle Putriani H, dari bukti tersebut juga ternyata dari pihak keluarga Hingkua yaitu keluarga dari suami Pemohon juga tidak ada keberatan atau penolakan perihal penambahan nama marga dibelakang nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan penambahan nama anaknya tersebut sebagaimana telah pula diterangkan oleh saksi saksi Abraham Tomalida dan Marni Tomalida bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum dan nama yang akan ditambahkan dibelakang nama anaknya tersebut adalah nama dari marga suami Pemohon yaitu nama marga dari ayah anaknya tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum angka 2 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 untuk memerintahkan Pemohon melaporkan pergantian nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada instansi pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya, maka terhadap petitum tersebut berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dimaksud

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 dapat dikabulkan terbatas hanya terkait dengan pencatatan pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon yang bernama Gilda Jenifer sedangkan terhadap petitum angka 3 selebihnya agar perubahan nama tersebut juga dilakukan pencatatan perubahan pada dokumen kependudukan anak Pemohon

Halaman 6 Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut bersifat umum sehingga tidak jelas atau tidak diketahui dokumen kependudukan anak Pemohon yang mana yang dimaksudkan Pemohon selain berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan oleh karena itu Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk menolak selebihnya dari petitum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama anak kandung Pemohon yang dahulunya diberi nama Gilda Jenifer sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7324-LT-31072013-0018 tertanggal 31 Juli 2013 diganti menjadi Gilda Jennifer Hingkua anak dari orang tua yang bernama ayah Gustari Hingkua dan ibu Ermida;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada instansi pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh ALFIAN, SH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh SITTI KALSUM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pangganti

Hakim tersebut,

ttd

ttd

SITTI KALSUM, SH

ALFIAN, SH

Halaman 7 Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000
Pemberkasan ATK	: Rp. 50.000
Panggilan	: Rp. -
Biaya Sumpah	: Rp. 25.000
Redaksi	: Rp. 10.000
Materai	: Rp. 10.000
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 125.000